



PUTUSAN
Nomor 44/PID.B/2020/PN Sng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Subang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama para terdakwa :

1. Nama Lengkap : **ABD.ASIS alias ABDUL AZIS bin JI'MUN;**
Tempat lahir : Bangkalan;
Umur/tanggal lahir : 37 tahun/06 Juli 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Jl.Sunan Telaga RT.-/Ds.Bringen Kec Labang Kab
Bangkalan Provinsi Jawa Timur/Gedong I RT
23/06 Ds.Tanggulun Barat Kec.Kalijati
Kab.Subang
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : Tidak Sekolah;
2. Nama Lengkap : **LEO HARI WIBOWO alias LEO bin SULEMAN;**
Tempat lahir : Tasikmalaya;
Umur/tanggal lahir : 30 tahun/02 Desember 1989;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Kompleks.KPKN No 61 Rt 02/04 Ds Kotabaru Kec
Cibeureum Kabupaten Tasikmalaya
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Wiraswasta;
Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/Sederajat;
3. Nama Lengkap : **SUPA'I bin SOLEH;**
Tempat lahir : Bangkalan;
Umur/tanggal lahir : 26 tahun/28 Februari 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Dusun Perrengan Rt.-/RW.- Ds.Bringen Kec
Labang Kab.Bangkalan Provinsi Jawa
Timur/Gedong I RT 23/06 Ds.Tanggulun Barat
Kec Kalijati Kabupaten Subang;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Wiraswasta;
Pendidikan : Tidak Sekolah;

4. Nama Lengkap : **AGUNG HANDRIYANA alias Agung bin
OMAN;**

Tempat lahir : Subang;
Umur/tanggal lahir : 29 tahun/11 Mei 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Kp.Kalapa Dua Rt 07/03 Ds. Sumurbarang Kec
Cibogo Kabupaten Subang;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Wiraswasta;
Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/Sederajat;

5. Nama Lengkap : **EKO HARYANTO bin ADI PRAYITNO;**

Tempat lahir : Surakarta;
Umur/tanggal lahir : 37 tahun/25 April 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Kp.Lebaksiuh RT 007/001 Ds.Sukasari
Kec.Dawuan Kabupaten Subang

Agama : Islam;
Pekerjaan : Lainnya;
Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/Sederajat;

6. Nama Lengkap : **AGUS TRIANA bin ROSID;**

Tempat lahir : Tasikmalaya;
Umur/tanggal lahir : 34 tahun/22 Agustus 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Kp.Cikareo RT 03/03 Ds.Purbaratu Kec.Purbaratu
Kota Tasikmlaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Lainnya;
Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/Sederajat;

Para Terdakwa I, II, III, dan IV dalam hal ini ditangkap pada tanggal 20 Desember 2019;

Para Terdakwa V dan VI dalam hal ini ditangkap pada tanggal 21 Desember 2019;

Para Terdakwa I, II, III, dan IV dalam perkara ini ditahan;

1. Penyidik sejak tanggal 21 Desember 2019 sampai dengan tanggal 09 Januari 2020;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2020 sampai dengan 18 Februari 2020;
3. Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2020 sampai dengan tanggal 02 Maret 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Subang sejak tanggal 20 Februari 2020 sampai dengan tanggal 20 Maret 2020;
5. Ketua Pengadilan Negeri Subang sejak tanggal 21 Maret 2020 sampai dengan 19 Mei 2020;

Para Terdakwa V dan VI dalam perkara ini ditahan;

1. Penyidik sejak tanggal 22 Desember 2019 sampai dengan tanggal 10 Januari 2020;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2020 sampai dengan 19 Februari 2020;
3. Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2020 sampai dengan tanggal 02 Maret 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Subang sejak tanggal 20 Februari 2020 sampai dengan tanggal 20 Maret 2020;
5. Ketua Pengadilan Negeri Subang sejak tanggal 21 Maret 2020 sampai dengan 19 Mei 2020;

Terdakwa I dan terdakwa III dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum ISMAIL TUKAL, S.H., MUHAMMAD SALAMPESSY

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN Sng



dan SILWANDANG WOLENA SALAMPESSY, S.H. berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 04 Maret 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan para terdakwa yang hadir dipersidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana penuntut umum Kejaksaan Negeri Subang yang dibacakan pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 yang menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL ASIS alias ABDUL AZIS bin JI'MUN, terdakwa SUPA'I bin SOLEH, terdakwa LEO HARI WIBOWO alias LEO bin SULAEMAN, terdakwa AGUNG HANDRIYANA als AGUNG bin OMAN, terdakwa EKO HARYANTO bin ADI PRAYITNO (alm) dan terdakwa AGUS TRIANA bin ROSID telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ABDUL ASIS alias ABDUL AZIS bin JI'MUN, terdakwa SUPA'I bin SOLEH, terdakwa LEO HARI WIBOWO alias LEO bin SULAEMAN, terdakwa AGUNG HANDRIYANA als AGUNG bin OMAN, terdakwa EKO HARYANTO bin ADI PRAYITNO (alm) dan terdakwa AGUS TRIANA bin ROSID masing-masing dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama prara terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah mobil merk Suzuki Futura Nopol T 8573 TJ warna Hitam Noka MHYESL415FJ219686 Nosin : G15A1D834700 tahun 2011 dan juga STNK an NUNUNG SETIAWATI Kp Marengmang Rt 07/02 Kec Kalijati
Dikembalikan kepada terdakwa ABDUL AZIZ
 - 1 (satu) buah handphone Nokia warna Putih
 - 1 (satu) buah terpal warna Biru
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit mesin pressing warna Biru



- 1 (satu) buah forklip warna Hitam serta kunci
- 1 (satu) buah kunci gembok
- 1(satu) buah kunci gembok portal serta kunci warna Silver bertuliskan EXTRA PLUS GOMEO

Dikembalikan kepada PT Dahana melalui saksi R.ANDRI PUDIGIANTORO bin KARTIKO

4. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan para terdakwa I dan III yang disampaikan secara tertulis melalui Penasehat Hukum para terdakwa tetanggal 02 April 2020 yang pada pokoknya :

1. Menyatakan terdakwa ABDUL AZIS dan SUPA'I tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan yaitu Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP;
2. Memutuskan terdakwa ABDUL AZIS dan SUPA'I dengan putusan 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan atau tuntutan hukum (onstlaag van alle rechtvervolging) sesuai Pasal 191 ayat (2) KUHAP;
3. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

sedangkan dalam pengakuan para Terdakwa II, IV, V dan VI pada pokoknya mengakui kesalahannya dan memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman yang dijatuhkan kepadanya dikarenakan para terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Telah mendengar replik penuntut umum yang menyatakan tetap pada tuntutananya dan duplik terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg.: PDM-023/SBG/02/2020 tertanggal 19 Februari 2020 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut;

DAKWAAN:

----- Bahwa Terdakwa ABD. ASIS ALIAS ABDUL AZIS BIN JI'MUN bersama dengan terdakwa SUPA'I Bin SOLEH, terdakwa LEO HARI WIBOWO Alias LEO Bin SULAEMAN, terdakwa AGUNG HANDRIYANA Als AGUNG Bin OMAN, terdakwa EKO HARYANTO Bin ADI PRAYITNO (Alm) dan terdakwa



AGUS TRIANA Bin ROSID pada hari Jum'at tanggal 20 Desember 2019 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di PT. Dahana di Desa Sadawarna Kec. Cibogo Kab. Subang, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 sekira pukul 22.00 Wib, terdakwa AGUS TRIANA Bin ROSID menghubungi terdakwa ABD. ASIS ALIAS ABDUL AZIS BIN JI'MUN dan menawarkan apakah terdakwa ABD. ASIS ALIAS ABDUL AZIS BIN JI'MUN berminat untuk mengambil besi di PT. Dahana. Kemudian terdakwa ABD. ASIS ALIAS ABDUL AZIS BIN JI'MUN menanyakan kepada terdakwa TRIANA Bin ROSID apakah kondisinya aman, dan dijawab oleh terdakwa TRIANA Bin ROSID area dalam sudah aman dikondisikan oleh terdakwa TRIANA Bin ROSID dan disepakati bahwa pengambilan besi tersebut akan dilakukan pada hari Jum'at tanggal 20 Desember 2019. Kemudian terdakwa ABD. ASIS ALIAS ABDUL AZIS BIN JI'MUN mengajak terdakwa SUPA'I Bin SOLEH untuk mengambil besi di PT. Dahana. Sementara itu, pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 sekira pukul 17.00 Wib, saat terdakwa AGUS TRIANA Bin ROSID berkumpul dengan terdakwa LEO HARI WIBOWO ALIAS LEO BIN SULAEMAN dan terdakwa EKO HARYANTO Bin ADI PRAYITNO, terdakwa AGUS TRIANA Bin ROSID mengajak terdakwa LEO HARI WIBOWO ALIAS LEO BIN SULAEMAN dan terdakwa EKO HARYANTO Bin ADI PRAYITNO untuk melakukan pencurian, yang kemudian disetujui oleh terdakwa LEO HARI WIBOWO ALIAS LEO BIN SULAEMAN dan terdakwa EKO HARYANTO Bin ADI PRAYITNO. Dimana kemudian terdakwa AGUS TRIANA Bin ROSID mengatakan kepada terdakwa LEO HARI WIBOWO ALIAS LEO BIN SULAEMAN dan terdakwa EKO HARYANTO Bin ADI PRAYITNO bahwa terdakwa AGUS TRIANA Bin ROSID akan memberitahu terdakwa AGUNG HANDRIYANA Als AGUNG Bin OMAN tentang rencana tersebut. Kemudian terdakwa AGUS TRIANA Bin ROSID mengajak terdakwa AGUNG HANDRIYANA Als AGUNG Bin



OMAN untuk melakukan pencurian tersebut, dan disetujui oleh terdakwa AGUNG HANDRIYANA Als AGUNG Bin OMAN.

- kemudian sekitar pukul 22.00 Wib, Terdakwa ABD. ASIS ALIAS ABDUL AZIS BIN JI'MUN bersama dengan terdakwa SUPA'I Bin SOLEH berangkat menuju PT. Dahana. Sekitar pukul 00.30 Wib, Terdakwa ABD. ASIS ALIAS ABDUL AZIS BIN JI'MUN bersama dengan terdakwa SUPA'I Bin SOLEH sampai di PT. Dahana, dimana untuk dapat masuk kedalam PT. Dahana Terdakwa ABD. ASIS ALIAS ABDUL AZIS BIN JI'MUN menghubungi terdakwa AGUS TRIANA Bin ROSID terlebih dahulu, kemudian terdakwa AGUS TRIANA Bin ROSID menyuruh terdakwa LEO HARI WIBOWO Alias LEO Bin SULAEMAN untuk menghubungi terdakwa AGUNG HANDRIYANA Als AGUNG Bin OMAN membuka portal PT. Dahana agar Terdakwa ABD. ASIS ALIAS ABDUL AZIS BIN JI'MUN bersama dengan terdakwa SUPA'I Bin SOLEH bisa masuk melewati portal. Setelah terdakwa AGUNG HANDRIYANA Als AGUNG Bin OMAN membuka portal, Terdakwa ABD. ASIS ALIAS ABDUL AZIS BIN JI'MUN bersama dengan terdakwa SUPA'I Bin SOLEH masuk melewati portal tersebut. Setelah itu Terdakwa ABD. ASIS ALIAS ABDUL AZIS BIN JI'MUN bersama dengan terdakwa SUPA'I Bin SOLEH bertemu dengan terdakwa AGUS TRIANA Bin ROSID, dan terdakwa AGUS TRIANA Bin ROSID menunjukkan lokasi dari 1 unit mesin pressing Shaped Charges. Kemudian terdakwa AGUS TRIANA Bin ROSID menyuruh terdakwa LEO HARI WIBOWO Alias LEO Bin SULAEMAN untuk menyerahkan kunci forklift guna mengangkat 1 unit mesin pressing Shaped Charges dimaksud. Setelah itu terdakwa LEO HARI WIBOWO Alias LEO Bin SULAEMAN menyerahkan kunci forklift tersebut kepada terdakwa AGUS TRIANA untuk selanjutnya terdakwa AGUS TRIANA menyerahkan kunci forklift tersebut kepada Terdakwa ABD. ASIS ALIAS ABDUL AZIS BIN JI'MUN. Kemudian terdakwa LEO HARI WIBOWO Alias LEO Bin SULAEMAN membuka pintu gudang workshop tempat penyimpanan 1 unit mesin pressing Shaped Charges, dan Terdakwa ABD. ASIS ALIAS ABDUL AZIS BIN JI'MUN dengan menggunakan forklift memindahkan 1 unit mesin pressing Shaped Charges tersebut ke mobil yang sebelumnya dibawa oleh Terdakwa ABD. ASIS ALIAS ABDUL AZIS BIN JI'MUN tersebut dibantu oleh terdakwa SUPA'I Bin SOLEH dan terdakwa LEO HARI WIBOWO Alias LEO Bin SULAEMAN. Sementara itu terdakwa EKO HARYANTO Bin ADI PRAYITNO bertugas mengawasi situasi dan



keadaan di sekitar gudang workshop. Setelah 1 unit mesin pressing Shaped Charges selesai dipindahkan, Terdakwa ABD. ASIS ALIAS ABDUL AZIS BIN JI'MUN bersama dengan terdakwa SUPA'I Bin SOLEH membawa 1 unit mesin pressing Shaped Charges dengan menggunakan mobil yang dibawa oleh Terdakwa ABD. ASIS ALIAS ABDUL AZIS BIN JI'MUN. Dan kemudian terdakwa LEO HARI WIBOWO Alias LEO Bin SULAEMAN menghubungi terdakwa AGUNG HANDRIYANA Als AGUNG Bin OMAN untuk membuka portal agar Terdakwa ABD. ASIS ALIAS ABDUL AZIS BIN JI'MUN bersama dengan terdakwa SUPA'I Bin SOLEH bisa keluar dari area PT. Dahana.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, PT. Dahana mengalami kerugian sekitar Rp. 380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.-----

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut para terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau bantahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut diatas, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dipersidangan yang masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **R.ANDRI PUDIGIANTORO bin KARTIKO**, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
 - o Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
 - o Bahwa kejadian kehilangan barang milik PT Dahana pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 sekitar jam 00.30 WIB di kawasan kantor Pt Dahana ;
 - o Bahwa awal mulanya saksi mendapatkan informasi dari anggota Polsek Cibogo yang menghubungi saksi yang menyatakan apakah barang yang diamankan anggota Polsek Cibogo tersebut merupakan milik PT Dahana atau bukan dan setelah itu saksi melihat barang yang ditunjukkan tersebut dan benar barang yang ditunjukkan anggota Polsek Cibogo tersebut adalah milik PT Dahana;
 - o Bahwa adapun barang yang telah diambil adalah berupa 1 (satu) unit mesin pressing warna Biru;



- Bahwa saksi sendiri tidak mengetahui kapan dan bagaimana para terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin pressing tersebut karena saksi tidak melihat langsung peristiwa hilangnya mesin milik PT Dahana tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk masuk kedalam PT Dahana tidak bisa secara bebas, karena harus melalui 3 (tiga) pintu dan ada pintu khusus keluar masuk barang dan aksesnya langsung ke pabrik produksi, area ini masuk kedalam ring 1 dimana pintu dilengkapi dua lapis pintu lagi dan masing masing memiliki petugas keamanan;
- Bahwa selain pintu tersebut ada juga pintu keluar masuk karyawan dan pintu ini hanya dilengkapi satu pintu penjagaan.pintu ini hanya buka dari jam 07.00 wib sampai dengan jam 09.00 Wib, kemudiandibuka pada pukul 17.00 WIB sampai dengan jam 19.00 WIB. dan ada lagi pintu yang langsung terintegrasi dengan jalan masuk ke perumahan karyawan PT Dahana;
- Bahwa pintu tersebut hanya diportal sedangkan petugas keamanan merupakan satu kesatuan dengan keamanan perumahan karyawan PT Dahana;
- Bahwa setahu saksi, untuk masuk ke PT Dahan bisa masuk melalui jalan ke perumahan karyawan PT Dahana;
- jalan ke perumahan karyawan PT Dahana bukan jalan umum yang bisa dilalui oleh siapapun hanya bisa digunakan oleh penghuni perumahan PT Dahana;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, para terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. Saksi **SUGIYONO RUSPRIANTO bin MARJON (alm)**, telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :
- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan para terdakwa;
 - Bahwa saksi mengetahui awal mula kejadian ketika pada pagi hari saksi dihubungi oleh R. Andri Pudigiantoro dan diperintahkan agar untuk datang ke kantor Polsek Cibogo untuk mengecek barang yang diamankan oleh anggota Polsek Cibogo;
 - Bahwa setelah di kantor Polsek Cibogo, lalu anggota Polsek Cibogo memberlihatkan kepada sksi 1 (satu) unit mesin presiing warna Biru berada di atas 1 (satu) buah mobil merk Suzuki Futura No.Pol T 8573 TJ



warna Hitam, No. Ka: MHYESL415FJ219686 No.Sin G15A1D834700 Tahun 2011, dan setelah di cek ternyata 1 (satu) unit mesin presiing warna Biru adalah milik PT. Dahana;

- o Bahwa pada saat di kantor Polsek Cibogo, anggota Polisi Polsek Cibogo memperlihatkan beberapa orang terdakwa yaitu terdakwa Abdul Azis dan terdakwa Supa'i yang menurut pihak kepolisian terdakwa tersebutlah yang membawa 1 (satu) unit mesin presiing warna Biru menggunakan 1 (satu) buah mobil merk Suzuki Futura No.Pol T 8573 TJ warna Hitam, No. Ka: MHYESL415FJ219686 No.Sin G15A1D834700 Tahun 2011;
- o Bahwa saksi juga diberitahukan pihak kepolisian bahwa terdapat keterlibatan anggota keamanan PT. Dahana dalam kasus pencurian tersebut, dan setelah polisi bersama saksi melakukan penyelidikan terhadap kasus tersebut kemudian ditemukan anggota keamanan yang terlibat yaitu terdakwa Leo Hari Wibowo, terdakwa Agung Handriana, terdakwa Eko Haryanto, terdakwa Agus Triana;
- o Bahwa setahu saksi para terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang atau dari PT. Dahana untuk mengambil 1 (satu) unit mesin pressing warna Biru;
- o Bahwa sepengetahuan saksi tidak bisa masuk ke PT. Dahana secara bebas, untuk masuk ke PT. Dahana harus ada ijin. Untuk masuk ke dalam PT. Dahana melalui 3 pintu, ada pintu khusus keluar masuk barang dan aksesnya langsung ke pabrik produksi. Arena ini masuk dalam area ring 1. Pintu ini dilengkapi dua lapis pintu lagi masing-masing ada petugas keamanan. Selain pintu tersebut ada juga pintu keluar keluar masuk karyawan. Pintu yang ini hanya dilengkapi satu pintu penjagaan. Pintu ini hanya buka dari jam 07.00 WIB sampai dengan jam 09.00 WIB, kemudian dibuka 17.00 WIB sampai dengan jam 19.00 WIB, dan ada lagi pintu yang langsung terintegrasi dengan jalan masuk ke perumahan karyawan PT. Dahana. Pintu yang ini hanya diportal saja, sedangkan petugas keamanannya satu kesatuan dengan keamanan perumahan karyawan PT. Dahana;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, para terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;



3. Saksi **ENDANG SUPRIATNA bin NANA SUHARYAT** telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :
- Bahwa benar awal mula kejadian pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 sekitar pukul 03.00 WIB, ketika saksi patroli, saksi melihat mobil keluar dari depan kantor Desa Sadawarna karena merasa curiga akhirnya saksi mengejar mobil tersebut dan menghentikannya;
 - Bahwa saat itu terlihat di dalam mobil berisi dua orang yang tidak saksi kenal, dan karena curiga maka saksi menanyakan barang yang ada didalamnya lalu kedua orang tersebut turun dan terlihat gelisah tiba-tiba mereka langsung lari meninggalkan mobil tersebut menuju sungai Cilamatan dan ketika di depan klinik Almadani saksi sempat bertemu dengan salah satu pelaku yang bertubuh pendek dengan pakain dan celana basah namun dia lari menuju area persawahan;
 - Bahwa selanjutnya saksi mencarinya dan ketika di daerah Kp. Padaasih saksi bertemu dengan Dede Opik dan juga Udin dan saksi menceritakan kalau sedang mencari dua orang yang dicurigai dengan ciri-ciri yang satu pendek dan yang satu lagi agak tinggi dengan celana basah. Selanjutnya saksi bersama Dede Opik dan Udin ikut melakukan pencarian, dan ketika di depan pabrik PT. Eco Paper saksi melihat orang yang mencurigakan dengan ciri-ciri rambut pendek dan pakaian serta celana basah maka saksi bersama-sama dengan Dede Opik dan Udin menangkap lalu mengamankan dan membawa salah satu pelaku tersebut ke klinik untuk diobati karena kakinya berdarah;
 - Bahwa pada saat di klinik Almadani saksi melihat satu lagi pelaku dan pada saat kami mau melakukan penangkapan tersebut dia lari ke area persawahan. Kemudian kami melakukan pengejaran dan dan akhirnya dapat kami tangkat, selanjutnya kedua pelaku tersebut kamibawa ke kantor Polsek Cibogo;
 - Bahwa adapun menurut pengakuan terdakwa Abdul Azis dan terdakwa Supa'i bahwa mereka bisa masuk ke dalam PT. Dahana dengan cara bekerja sama dengan security diantaranya dengan terdakwa Leo Hari Wibowo, terdakwa Agung Handriana, terdakwa Eko Haryanto,



- o terdakwa Agus Triana dan keempat terdakwa tersebut merupakan anggota security di PT. Dahana;
- o Bahwa saat itu timbul niat saksi untuk menghentikan mobil yang dikendarai oleh terdakwa Abdul Azis dan terdakwa Supa'i, dikarenakan awalnya saksi melihat mobil itu pelan dan seolah beban muatannya berat, namun setelah melewati tikungan mobil tersebut melaju dengan kencang;
- o Bahwa selain itu pada pukul 03.00-an jarang truk melewati area itu, berdasarkan kecurigaan tersebut timbul niat saksi untuk menghentikan mobil tersebut untuk melakukan pemeriksaan, dan pada saat saksi memeriksa terdakwa Abdul Azis dan terdakwa Supa'i tidak bisa menunjukkan surat jalan, dan hanya menunjukan STNK mobil dan terdakwa Abdul Azis dan terdakwa Supa'i tidak bisa menunjukan identitasnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, para terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

4. Saksi **UDIN ROSIDIN bin DARTA**, telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- o Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 sekitar pukul 04.30 ketika saksi pulang sholat subuh bersama Dede Opik saksi mendapat informasi dari Endang anggota Polsek Cibogo bahwa dirinya sedang mencari dua orang yang dicurigai dengan ciri-ciri yang satu pendek dan yang satu lagi agak tinggi dengan celana pakaian basah;
- o Bahwa selanjutnya saksi bersama Dede Opik dan Endang ikut melakukan pencarian dan ketika di depan pabrik PT. Eco Paper saksi melihat orang yang mencurigakan dengan ciri-ciri rambut pendek dan pakaian serta celana basah lalu saksi bersama dengan Dede Opik dan Endang menangkapnya lalu mengamankan setelah itu membawanya ke klinik untuk diobati karena kakinya berdarah;
- o Bahwa pada saat di klinik Almadani, Endang berteriak itu orang yang dicari maka saksi bersama Dede Opik langsung melakukan pengejaran dan orang tersebut pergi melarikan diri ke area persawahan dan akhirnya tertangkap dan selanjutnya dibawa ke Polsek Cibogo;



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, para terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

5. Saksi **DEDE OPIK bin MAMAN** telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- o Bahwa benar awal mula kejadian pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 sekitar pukul 04.30 ketika saksi pulang sholat subuh bersama Udin Rosidin saksi mendapat informasi dari Endang anggota Polsek Cibogo bahwa dirinya sedang mencari dua orang yang dicurigai dengan ciri-ciri yang satu pendek dan yang satu lagi agak tinggi dengan celana pakaian basah;
- o Bahwa selanjutnya saksi bersama Udin Rosidin ikut melakukan pencarian dan ketika di depan pabrik PT. Eco Paper saksi melihat orang yang mencurigakan dengan ciri-ciri rambut pendek dan pakaian serta celana basah lalu saksi bersama dengan Udin Rosidin dan Endang menangkapnya lalu mengamankan setelah itu membawanya ke klinik untuk diobati karena kakinya berdarah;
- o Bahwa pada saat di klinik Almadani, Endang berteriak itu orang yang dicari maka saksi bersama Udin Rosidin langsung melakukan pengejaran dan orang tersebut pergi melarikan diri ke area persawahan dan akhirnya tertangkap dan selanjutnya dibawa ke Polsek Cibogo;
- o Bahwa sepengetahuan saksi, saksi menangkap dan mengamankan terdakwa tersebut dikarenakan telah mengambil barang milik PT. Dahana yaitu berupa 1 (satu) unit mesin pressing;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, para terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan para terdakwa juga telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- o Bahwa awal mula kejadian terdakwa Agus Triana berkenalan dengan Abdul Azis pada saat sama-sama berburu, dari perkenalan itulah terdakwa Agus Triana mengetahui kalau terdakwa Abdul Azis membuka usaha jual beli besi tua;
- o Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 sekitar jam 17.00 WIB terdakwa Agus Triana bersama dengan terdakwa Eko Haryanto dan terdakwa Leo Hari Wibowo merencanakan pengambilan 1 (satu) unit alat pressing, setelah sepakat lalu



terdakwa Agus Triana mengajak Agung Handriyana untuk membuka portal pintu masuk pos rumah dinas dan terdakwa Agung Handriyana menyanggupi untuk membuka portal tersebut. Lalu terdakwa Agus Triana menghubungi terdakwa Abdul Azis untuk mengambil 1 (satu) unit alat pressing dari PT. Dahana, lalu terdakwa Abdul Aziz bertanya kepada terdakwa Agus Triana apakah “aman” yang oleh terdakwa Agus Triana dijawab “aman” ;

- Bahwa lalu terdakwa Agus Triana menyuruh terdakwa Abdul Azis untuk datang mengambil 1 (satu) unit alat pressing tersebut pukul 01.00 WIB dan terdakwa Abdul Azis menyanggupinya sehingga kemudian pada pukul 01.00 WIB terdakwa Abdul Azis menghubungi terdakwa Agus Triana dan mengatakan kalau terdakwa Abdul Azis sudah berada di dekat PT. Dahana hingga akhirnya terdakwa Agus Triana mengatakan agar terdakwa Abdul Azis jangan masuk dulu ke PT. Dahana dan menunggu aba-aba dari terdakwa Agus Triana;
- Bahwa setelah siatusi sudah aman, lalu terdakwa Agus Triana pun menyuruh terdakwa Abdul Azis untuk masuk lewat pintu belakang (lewat pintu masuk rumah dinas), yang sebelumnya gembok pintu portalnya sudah dibuka oleh terdakwa Agung Handriyana;
- Bahwa sekitar pukul 02.00 WIB terdakwa Abdul Azis mengatakan klu ia sudah masuk lewat pintu belakang, lalu terdakwa Agus Triana mengarahkan agar terdakwa Abdul azis ke workshop tempat dimana 1 (satu) unit alat pressing disimpan dan selanjutnya terdakwa menyuruh terdakwa Abdul Azis untuk mengangkat 1 (satu) unit alat pressing menggunakan forklip yang sebelumnya kunci forklip sudah dimasukkan oleh terdakwa Leo Hari Wibowo di gantungan kunci kontak forklip;
- Bahwa setelah itu terdakwa Abdul Azis mengangkat 1 (satu) unit alat pressing tersebut menggunakan forklip ke dalam mobil suzuki futura yang dibawanya yang dibantu oleh Supa'i dan terdakwa Agus Triana bersama terdakwa Leo Hari Wibowo dan terdakwa Eko Haryanto ikut membantu mengarahkan forklip pada saat memasukkan 1 (satu) unit alat pressing ke dalam mobil dan setelah 1 (satu) unit alat pressing sudah naik ke dalam mobil dan sudah



ditutup dengan terpal plastik warna Biru lalu 1 (satu) unit alat pressing dibawa keluar dengan menggunakan mobil tersebut dan jalan keluarnya adalah lebat pintu pertama masuk (lewat pintu belakang atau lewat portal pintu rumah dinas);

- o Bahwa sekitar jam 04.00 WIB terdakwa Agus Triana mendengar bahwa terdakwa Abdul Azis berikut 1 (satu) unit alat pressing diamankan oleh pihak kepolisian Sektor Cibogo dan setelah terdakwa Agus Triana mendengar kabar tersebut lalu pada pukul 06.00 WIB terdakwa Agus Triana lalu pulang karena ketakutan sebab terlibat dalam perbuatan tersebut ;
- o Bahwa adapun peranan masing masing terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa Agus Triana yang merencanakan untuk menjual 1 (satu) unit alat pressing kepada terdakwa Abdul Azis, sedangkan terdakwa Agus Triana mengajak terdakwa yang lain untuk mengambil 1 (satu) unit alat pressing, mengarahkan jalan pintu masuk PT. Dahana ke terdakwa Abdul Azis, dan yang menghubungi terdakwa Abdul Azis sebagai pembeli besi tua;
- o Bahwa sedangkan terdakwa Agung Handriyana berperan membuka portal pintu masuk rumah dinas, dan terdakwa Leo Hari Wibowo bertugas untuk memuat 1 (satu) unit alat pressing dan memberikan kunci kintak forklip kepada terdakwa Abdul Azis lalu memasukkan kunci kontak forklip tersebut kepada terdakwa Abdul Azis;
- o Bahwa sedangkan terdakwa Eko peranannya mengawasi situasi sekitar lokasi PT. DaHANA;
- o Bahwa terdakwa Abdul Azis berperan mengangkut 1 (satu) unit alat pressing dengan menggunakan forklip ke dalam mobil suzuki futura yang dibawanya, bersama dengan terdakwa Supa'i yang membantu mengangkut 1 (satu) unit alat pressing.;
- o Bahwa rencananya mesin pressing akan dijual dengan harga Rp.5.000.000,- dan apabila berhasil dijual maka masing-masing terdakwa akan mendapatkan pembagian sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- o Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT Dahana harus menderita kerugian secara materiil ;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dalam persidangan, Penuntut Umum telah pula mengajukan barang



bukti berupa 1 (satu) buah mobil merk Suzuki Futura Nopol T 8573 TJ warna Hitam Noka MHYESL415FJ219686 Nosin : G15A1D834700 tahun 2011 dan juga STNK an NUNUNG SETIAWATI Kp Marengmang Rt 07/02 Kec Kalijati , 1 (satu) buah handphone Nokia warna Putih, 1 (satu) buah terpal warna Biru, 1 (satu) unit mesin pressing warna Biru, 1 (satu) buah forklip warna Hitam serta kunci, 1 (satu) buah kunci gembok, 1 (satu) buah kunci gembok portal serta kunci warna Silver bertuliskan EXTRA PLUS GOMEIO yang secara keseluruhan telah disita berdasarkan surat penyitaan sehingga dengan demikian dapat dipergunakan untuk dijadikan sebagai alat bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh rangkaian fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- o Bahwa benar kejadian bermula ketika pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 sekitar pukul 03.00 WIB, ketika itu saksi Endang Supriatna sedang melakukan patroli, dan melihat mobil keluar dari depan kantor Desa Sadawarna karena merasa curiga akhirnya saksi Endang Supriatna lalu mengejar mobil tersebut dan menghentikannya;
- o Bahwa benar saat itu terlihat di dalam mobil berisi dua orang yang tidak dikenal dan karena curiga maka saksi Endang SUPriatna menanyakan barang yang ada didalamnya lalu kedua orang tersebut turun dan terlihat gelisah tiba-tiba mereka langsung lari meninggalkan mobil tersebut menuju sungai Cilamatan dan ketika di depan klinik Almadani saksi sempat bertemu dengan salah satu pelaku yang bertubuh pendek dengan pakain dan celana basah namun dia lari menuju area persawahan;
- o Bahwa benar selanjutnya saksi Endang Supriatna berusaha mencarinya dan ketika di daerah Kp. Padaasih saksi Endang Supriatna lalu bersama-sama dengan saksi Dede Opik dan saksi Udin menangkap lalu mengamankan para terdakwa Abdul Azis dan terdakwa Supai;



- o Bahwa benar hingga akhirnya saksi Endang Supriatna dan saksi Dede Opik serta saksi Udin melakukan pengejaran dan dan akhirnya menangkap para terdakwa lainnya ke kantor Polsek Cibogo;
- o Bahwa benar dalam pengakuannya para terdakwa pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 sekitar jam 17.00 WIB terdakwa Agus Triana bersama dengan terdakwa Eko Haryanto dan terdakwa Leo Hari Wibowo merencanakan pengambilan 1 (satu) unit alat pressing, setelah sepakat lalu terdakwa Agus Triana mengajak Agung Handriyana untuk membuka portal pintu masuk pos rumah dinas dan terdakwa Agung Handriyana menyanggupi untuk membuka portal tersebut. Lalu terdakwa Agus Triana menghubungi terdakwa Abdul Azis untuk mengambil 1 (satu) unit alat pressing dari PT. Dahana, lalu terdakwa Abdul Aziz bertanya kepada terdakwa Agus Triana apakah “aman” yang oleh terdakwa Agus Triana dijawab “aman” ;
- o Bahwa benar lalu terdakwa Agus Triana menyuruh terdakwa Abdul Azis untuk datang mengambil 1 (satu) unit alat pressing tersebut pukul 01.00 WIB dan terdakwa Abdul Azis menyanggupinya sehingga kemudian pada pukul 01.00 WIB terdakwa Abdul Azis menghubungi terdakwa Agus Triana dan mengatakan kalau terdakwa Abdul Azis sudah berada di dekat PT. Dahana hingga akhirnya terdakwa Agus Triana mengatakan agar terdakwa Abdul Azis jangan masuk dulu ke PT. Dahana dan menunggu aba-aba dari terdakwa Agus Triana;
- o Bahwa benar setelah situasi sudah aman, lalu terdakwa Agus Triana pun menyuruh terdakwa Abdul Azis untuk masuk lewat pintu belakang (lewat pintu masuk rumah dinas), yang sebelumnya gembok pintu portalnya sudah dibuka oleh terdakwa Agung Handriyana;
- o Bahwa benar sekitar pukul 02.00 WIB terdakwa Abdul Azis mengatakan klu ia sudah masuk lewat pintu belakang, lalu terdakwa Agus Triana mengarahkan agar terdakwa Abdul azis ke workshop tempat dimana 1 (satu) unit alat pressing disimpan dan selanjutnya terdakwa menyuruh terdakwa Abdul Azis untuk mengangkat 1 (satu) unit alat pressing menggunakan forklip yang sebelumnya



kunci forklip sudah dimasukkan oleh terdakwa Leo Hari Wibowo di gantungan kunci kontak forklip;

- Bahwa benar setelah itu terdakwa Abdul Azis mengangkat 1 (satu) unit alat pressing tersebut menggunakan forklip ke dalam mobil suzuki futura yang dibawanya yang dibantu oleh Supa'i dan terdakwa Agus Triana bersama terdakwa Leo Hari Wibowo dan terdakwa Eko Haryanto ikut membantu mengarahkan forklip pada saat memasukkan 1 (satu) unit alat pressing ke dalam mobil dan setelah 1 (satu) unit alat pressing sudah naik ke dalam mobil dan sudah ditutup dengan terpal plastik warna Biru lalu 1 (satu) unit alat pressing dibawa keluar dengan menggunakan mobil tersebut dan jalan keluarnya adalah lebat pintu pertama masuk (lewat pintu belakang atau lewat portal pintu rumah dinas);
- Bahwa benar sekitar jam 04.00 WIB terdakwa Agus Triana mendengar bahwa terdakwa Abdul Azis berikut 1 (satu) unit alat pressing diamankan oleh pihak kepolisian Sektor Cibogo dan setelah terdakwa Agus Triana mendengar kabar tersebut lalu pada pukul 06.00 WIB terdakwa Agus Triana lalu pulang karena ketakutan sebab terlibat dalam perbuatan tersebut ;
- Bahwa benar adapun peranan masing masing terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa Agus Triana yang merencanakan untuk menjual 1 (satu) unit alat pressing kepada terdakwa Abdul Azis, sedangkan terdakwa Agus Triana mengajak terdakwa yang lain untuk mengambil 1 (satu) unit alat pressing, mengarahkan jalan pintu masuk PT. Dahana ke terdakwa Abdul Azis, dan yang menghubungi terdakwa Abdul Azis sebagai pembeli besi tua;
- Bahwa benar sedangkan terdakwa Agung Handriyana berperan membuka portal pintu masuk rumah dinas, dan terdakwa Leo Hari Wibowo bertugas untuk memuat 1 (satu) unit alat pressing dan memberikan kunci kintak forklip kepada terdakwa Abdul Azis lalu memasukkan kunci kontak forklip tersebut kepada terdakwa Abdul Azis;
- Bahwa benar sedangkan terdakwa Eko peranannya mengawasi situasi sekitar lokasi PT. DaHANA;
- Bahwa benar sedangkan terdakwa Abdul Azis berperan mengangkut 1 (satu) unit alat pressing dengan menggunakan forklip



ke dalam mobil suzuki futura yang dibawanya, bersama dengan terdakwa Supa'i yang membantu mengangkut 1 (satu) unit alat pressing.;

- o Bahwa benar rencananya mesin pressing akan dijual dengan harga Rp.5.000.000,- dan apabila berhasil dijual maka masing-masing terdakwa akan mendapatkan pembagian sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- o Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT Dahan a harus menderita kerugian secara materiil sebesar Rp. 380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah);
- o Bahwa benar akibat perbuatannya tersebut, para terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah diperoleh keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa serta hasil pemeriksaan bukti surat maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan para terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum maka harus dapat dibuktikan bahwa perbuatan para terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur yang terdapat dalam pasal-pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada para terdakwa dalam surat dakwaannya tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai bentuk dari surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara tunggal dimana perbuatan terdakwa melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur yang terdapat didalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP adalah sebagai berikut:

- 1. Barangsiapa;**
- 2. Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau keseluruhan adalah milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
- 3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**



Ad.1. Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur **"Barang Siapa"**, adalah menunjuk kepada subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, baik itu berupa orang pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*Rechts persoon*) sebagai pendukung hak dan kewajiban tanpa kecuali, yang dapat dipertanggung jawabkan segala tindakannya;

Menimbang, bahwa unsur **"Barang siapa"** yang dimaksudkan disini, adalah orang pribadi (*natuurlijke persoon*) atau subyek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai terdakwa, yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan seseorang sebagai Terdakwa I ABDUL ASIS alias ABDUL AZIS bin JI'MUN, Terdakwa II SUPA'I bin SOLEH, Terdakwa III LEO HARI WIBOWO alias LEO bin SULAEMAN, Terdakwa IV AGUNG HANDRIYANA als AGUNG bin OMAN, Terdakwa V EKO HARYANTO bin ADI PRAYITNO (alm) dan Terdakwa VI AGUS TRIANA bin ROSID yang sehat jasmani dan rohani dengan kebenaran identitas sebagaimana dalam surat dakwaan, dan diakui oleh para Terdakwa dan dibenarkan oleh saksi-saksi sebagai dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka terhadap unsur **Barangsiapa** ini telah terbukti terpenuhi;

Ad.2 Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau keseluruhan adalah milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan terungkap kejadian bermula ketika pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 sekira pukul 22.00 Wib, terdakwa AGUS TRIANA Bin ROSID menghubungi terdakwa ABDUL ASIS ALIAS ABDUL AZIS BIN JI'MUN dan menawarkan apakah terdakwa ABDUL ASIS ALIAS ABDUL AZIS BIN JI'MUN berminat untuk mengambil besi di PT. Dahana. Kemudian terdakwa ABDUL ASIS ALIAS ABDUL AZIS BIN JI'MUN menanyakan kepada terdakwa TRIANA Bin ROSID apakah kondisinya aman, dan dijawab oleh



terdakwa TRIANA Bin ROSID area dalam sudah aman dikondisikan oleh terdakwa TRIANA Bin ROSID dan disepakati bahwa pengambilan besi tersebut akan dilakukan pada hari Jum'at tanggal 20 Desember 2019. Kemudian terdakwa ABDUL ASIS ALIAS ABDUL AZIS BIN JI'MUN mengajak terdakwa SUPA'I Bin SOLEH untuk mengambil besi di PT. Dahana;

Menimbang, bahwa sementara itu, pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 sekira pukul 17.00 Wib, saat terdakwa AGUS TRIANA Bin ROSID berkumpul dengan terdakwa LEO HARI WIBOWO ALIAS LEO BIN SULAEMAN dan terdakwa EKO HARYANTO Bin ADI PRAYITNO, terdakwa AGUS TRIANA Bin ROSID mengajak terdakwa LEO HARI WIBOWO ALIAS LEO BIN SULAEMAN dan terdakwa EKO HARYANTO Bin ADI PRAYITNO untuk melakukan pencurian, yang kemudian disetujui oleh terdakwa LEO HARI WIBOWO ALIAS LEO BIN SULAEMAN dan terdakwa EKO HARYANTO Bin ADI PRAYITNO. Dimana kemudian terdakwa AGUS TRIANA Bin ROSID mengatakan kepada terdakwa LEO HARI WIBOWO ALIAS LEO BIN SULAEMAN dan terdakwa EKO HARYANTO Bin ADI PRAYITNO bahwa terdakwa AGUS TRIANA Bin ROSID akan memberitahu terdakwa AGUNG HANDRIYANA Als AGUNG Bin OMAN tentang rencana tersebut. Kemudian terdakwa AGUS TRIANA Bin ROSID mengajak terdakwa AGUNG HANDRIYANA Als AGUNG Bin OMAN untuk melakukan pencurian tersebut, dan disetujui oleh terdakwa AGUNG HANDRIYANA Als AGUNG Bin OMAN;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 22.00 Wib, Terdakwa ABDUL ASIS ALIAS ABDUL AZIS BIN JI'MUN bersama dengan terdakwa SUPA'I Bin SOLEH berangkat menuju PT. Dahana. Dimana sepanjang perjalanan terdakwa ABDUL ASIS ALIAS ABDUL AZIS BIN JI'MUN selalu menanyakan arah PT. DAHANA kepada terdakwa AGUS TRIANA Sekitar pukul 00.30 Wib, Terdakwa ABDUL ASIS ALIAS ABDUL AZIS BIN JI'MUN bersama dengan terdakwa SUPA'I Bin SOLEH sampai di PT. Dahana, dimana untuk dapat masuk kedalam PT. Dahana Terdakwa ABDUL ASIS ALIAS ABDUL AZIS BIN JI'MUN menghubungi terdakwa AGUS TRIANA Bin ROSID terlebih dahulu, kemudian terdakwa AGUS TRIANA Bin ROSID menyuruh terdakwa LEO HARI WIBOWO Alias LEO Bin SULAEMAN untuk



menghubungi terdakwa AGUNG HANDRIYANA Als AGUNG Bin OMAN agar membuka kunci portal PT. Dahana melalui belakang yaitu melalui perumahan pegawai PT. DAHANA agar Terdakwa ABDUL ASIS ALIAS ABDUL AZIS BIN JI'MUN bersama dengan terdakwa SUPA'I Bin SOLEH bisa masuk melewati portal;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa AGUNG HANDRIYANA Als AGUNG Bin OMAN membuka kunci portal, Terdakwa ABDUL ASIS ALIAS ABDUL AZIS BIN JI'MUN bersama dengan terdakwa SUPA'I Bin SOLEH masuk melewati portal tersebut, setelah itu Terdakwa ABDUL ASIS ALIAS ABDUL AZIS BIN JI'MUN dan terdakwa SUPA'I Bin SOLEH bertemu dengan terdakwa AGUS TRIANA Bin ROSID, dan terdakwa AGUS TRIANA Bin ROSID menunjukkan lokasi dari 1 unit mesin pressing Shaped Charges. Kemudian terdakwa AGUS TRIANA Bin ROSID menyuruh terdakwa LEO HARI WIBOWO Alias LEO Bin SULAEMAN untuk mencari kunci forklift untuk selanjutnya memasukan menyalakan forklift tersebut guna mengangkat 1 unit mesin pressing Shaped Charges dimaksud. Kemudian terdakwa LEO HARI WIBOWO Alias LEO Bin SULAEMAN membuka kontainer tempat penyimpanan 1 unit mesin pressing Shaped Charges, dan Terdakwa ABDUL ASIS ALIAS ABDUL AZIS BIN JI'MUN dengan menggunakan forklift memindahkan 1 unit mesin pressing Shaped Charges tersebut ke mobil yang sebelumnya dibawa oleh Terdakwa ABDUL ASIS ALIAS ABDUL AZIS BIN JI'MUN tersebut dibantu oleh terdakwa SUPA'I Bin SOLEH dan terdakwa LEO HARI WIBOWO Alias LEO Bin SULAEMAN, sementara itu terdakwa EKO HARYANTO Bin ADI PRAYITNO bertugas mengawasi situasi dan keadaan di sekitar gudang workshop dan setelah 1 unit mesin pressing Shaped Charges selesai dipindahkan, Terdakwa ABDUL ASIS ALIAS ABDUL AZIS BIN JI'MUN dan terdakwa SUPA'I Bin SOLEH membawa 1 unit mesin pressing Shaped Charges dengan menggunakan mobil yang dibawa oleh Terdakwa ABDUL ASIS ALIAS ABDUL AZIS BIN JI'MUN lalu setelah Terdakwa ABDUL ASIS ALIAS ABDUL AZIS BIN JI'MUN dan terdakwa SUPA'I Bin SOLEH keluar dari area PT. Dahana, kemudian terdakwa LEO HARI WIBOWO Alias LEO Bin SULAEMAN menghubungi terdakwa AGUNG HANDRIYANA Als AGUNG Bin OMAN untuk kembali mengunci portal.



Menimbang, bahwa namun sepatutnya telah diketahui para terdakwa bahwa perbuatan para terdakwa mengambil 1 unit mesin pressing Shaped Charges yang merupakan milik PT. Dahana tanpa sepengetahuan dan seijin PT Dahana mengakibatkan PT Dahana mengalami kerugian sekitar Rp. 380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim terhadap unsur ***Dengan Mengambil barang sesuatu yang keseluruhan adalah milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*** telah terbukti terpenuhi;

Ad.3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta persesuaian barang bukti didapatkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa kejadian hilangnya 1 (satu) mesin pressing shaped charges milik PT Dahana yang telah diambil para terdakwa yaitu Terdakwa I ABDUL ASIS alias ABDUL AZIS bin JI'MUN, Terdakwa II SUPA'I bin SOLEH, Terdakwa III LEO HARI WIBOWO alias LEO bin SULAEMAN, Terdakwa IV AGUNG HANDRIYANA als AGUNG bin OMAN, Terdakwa V EKO HARYANTO bin ADI PRAYITNO (alm) dan Terdakwa VI AGUS TRIANA bin ROSID pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 sekira pukul 22.00 Wib ,dilakukan secara bersama sama, baik Terdakwa I hingga Terdakwa VI yang telah melakukan pembagian atas peranannya masing-masing tersebut hingga maksud dan tujuan menguasai barang dan membaginya untuk dijual tersebut terlaksana;

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian terhadap unsur ***"Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"*** telah terbukti terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut

Umum yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP telah terbukti terpenuhi seluruhnya;



Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur yang terdapat didalam pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **pencurian dalam keadaan memberatkan** yang didakwakan kepadanya, oleh karena kesalahannya itu maka menurut hukum dan keadilan para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan para Terdakwa di persidangan, tidak ditemukan adanya fakta atau keadaan yang menunjukkan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapus pidana bagi para Terdakwa, dan oleh karena para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya itu dalam keadaan sadar dan normal fungsi batin dan akal pikirannya, maka menurut hukum dan keadilan para Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana akan yang dijatuhkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini dipandang setimpal dengan perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa lamanya masa penangkapan dan masa penahanan para Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini para Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rumah tahanan negara, maka berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan yang sah, maka agar para Terdakwa tidak menjauhkan diri dari pelaksanaan pidana yang dijatuhkan, berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat 2 sub b KUHP kepada terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti yang telah diajukan Penuntut Umum di persidangan berupa 1 (satu) buah mobil merk Suzuki Futura Nopol T 8573 TJ warna Hitam Noka MHYESL415FJ219686 Nosin : G15A1D834700 tahun 2011 dan juga STNK an NUNUNG SETIAWATI Kp Marengmang Rt 07/02 Kec Kalijati sepatutnya dikembalikan kepada terdakwa ABDUL AZIZ sedangkan 1 (satu) buah handphone Nokia warna Putih dan 1 (satu) buah terpal warna Biru sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan dan terhadap 1 (satu) unit mesin pressing warna Biru, 1 (satu) buah forklip warna Hitam serta kunci, 1 (satu) buah kunci gembok, 1 (satu) buah kunci gembok portal serta kunci warna Silver bertuliskan EXTRA PLUS GOMEIO sebagaimana fakta hukum dipersidangan adalah milik dari PT Dahana maka sepatutnya



terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT Dahana melalui saksi R.ANDRI PUDIGIANTORO bin KARTIKO;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat 1 huruf i jo Pasal 222 ayat 1 KUHP, oleh karena para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka dibebani pula membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang dinilai patut dan adil bagi para Terdakwa, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri para Terdakwa;

Kedaaan yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa telah membuat kerugian materiil terhadap PT Dahana;
- Perbuatan para Terdakwa II, IV, V dan VI tidak sepatasnya dilakukan mengingat para Terdakwa adalah merupakan security yang bekerja pada PT Dahana yang seharusnya menjaga keamanan kantor PT Dahana;

Kedaaan yang meringankan :

- Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I ABDUL ASIS alias ABDUL AZIS bin JI'MUN, Terdakwa II SUPA'I bin SOLEH, terdakwa III LEO HARI WIBOWO alias LEO bin SULAEMAN, Terdakwa IV AGUNG HANDRIYANA als AGUNG bin OMAN, Terdakwa V EKO HARYANTO bin ADI PRAYITNO (alm) dan Terdakwa VI AGUS TRIANA bin ROSID telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ABDUL ASIS alias ABDUL AZIS bin JI'MUN, Terdakwa II SUPA'I bin SOLEH, terdakwa III LEO HARI WIBOWO alias LEO bin SULAEMAN, Terdakwa IV AGUNG HANDRIYANA



als AGUNG bin OMAN, Terdakwa V EKO HARYANTO bin ADI PRAYITNO (alm) dan Terdakwa VI AGUS TRIANA bin ROSID oleh karena itu dengan Pidana Penjara masing masing selama 2 (dua) tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah mobil merk Suzuki Futura Nopol T 8573 TJ warna Hitam Noka MHYESL415FJ219686 Nosin : G15A1D834700 tahun 2011 dan juga STNK an NUNUNG SETIAWATI Kp Marengmang Rt 07/02 Kec Kalijati

Dikembalikan kepada terdakwa ABDUL AZIZ

- 1 (satu) buah handphone Nokia warna Putih
- 1 (satu) buah terpal warna Biru

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit mesin pressing warna Biru
- 1 (satu) buah forklip warna Hitam serta kunci
- 1 (satu) buah kunci gembok
- 1 (satu) buah kunci gembok portal serta kunci warna Silver bertuliskan EXTRA PLUS GOMEO

Dikembalikan kepada PT Dahana melalui saksi R.ANDRI PUDIGIANTORO bin KARTIKO

6. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang pada hari Senin tanggal 06 April 2020 oleh kami **R.HENDRAL, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ALIYA YUSTITIA SAGALA, S.H.** dan **SUBIAR TEGUH WIJAYA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim anggota, dan dibantu oleh **NURHAYANI BUTAR BUTAR, S.H.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Subang, dihadiri **ADITYO**

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ISMUTOMO, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Subang dan dihadapan para Terdakwa dan Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **ALIYA YUSTITIA SAGALA, S.H.**

R. HENDRAL, S.H.

2. **SUBIAR TEGUH WIJAYA, S.H.**

Panitera Pengganti,

NURHAYANI BUTAR BUTAR, S.H.